

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, maka penulis menarik kesimpulan berupa seperti sebagai berikut ini:

1. Belum ada pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan perundungan di dalam tata tertib sekolah SMP Negeri 11 Semarang. Akan tetapi, dalam surat pernyataan tertulis terdapat kalimat yang menyatakan bahwa siswa tidak diperbolehkan untuk melakukan perundungan.
2. Bahwa jenis-jenis perundungan yang sering terjadi di SMP Negeri 11 Semarang adalah perundungan fisik dan perundungan verbal.
3. Cara mencegah dan menyelesaikan perundungan di sekolah SMP Negeri 11 Semarang dengan diberikan teguran lisan atau tertulis, misalnya melalui surat peringatan (SP) dan surat pernyataan bahwa siswa tidak akan melakukan atau mengulangnya lagi. Surat tersebut didalamnya mengandung sanksi.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disebutkan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pihak sekolah segera memperbaiki tata tertib sekolah di SMP Negeri 11 Semarang, agar semakin lengkap dan jelas apa saja yang perlu di atur, seperti mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan agar dapat terlaksanakan dengan baik, yang tidak hanya secara umum yang diatur dalam peraturan tata tertib sekolah tetapi juga harus mengatur secara rinci tentang tindakan perundungan mengingat banyaknya tindakan perundungan yang sering terjadi di dalam lingkungan pendidikan untuk itu diperlukan pengaturan yang jelas agar para siswa-siswi tersebut dapat lebih mudah memahaminya. Karena jika para siswa-siswi sudah mengetahui dampak, akibat serta bahaya yang terjadi jika melakukan perundungan tersebut maka mereka akan berpikir ulang untuk tidak melakukannya lagi karena pelanggaran paling berat yaitu di kembalikan kepada orang tuanya atau di dikeluarkan dari sekolah SMP Negeri 11 Semarang (mencari sekolah lain). Hal semacam ini haruslah cepat-cepat ditangani agar masalahnya tidak semakin serius mengingat tindakan perundungan merupakan tindakan yang dapat dijerat oleh hukum dan dapat dipidana.

2. Seharusnya guru BK (bimbingan sekolah) membuat peraturan tata tertib sekolah dan sistem dalam hal mengedukasi, mengatasi pencegahan, penindakan, pembinaan, penyelesaian serta pemulihan yang berkaitan dengan perundungan.
3. Untuk para murid sebaiknya di berikan edukasi atau penyuluhan tentang bahaya dari tindakan perundungan, dan pendekatan secara religius serta menanamkan budaya gotong royong, kekeluargaan, cinta dan kasih

sayang, bahwa begitu pentingnya menghormati dan menghargai rasa toleransi dan tidak melakukan tindakan perundungan karena semua adalah saudara kita.

